

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN  
PERJANJIAN ANTARA ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT  
INDONESIA (APBMI) LAMPUNG MELAWAN PT. PELABUHAN  
INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG  
(Studi Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**PUTRI VALENCIA**

**2112011148**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) LAMPUNG MELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG**

**(Studi Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016)**

Oleh

**PUTRI VALENCIA**

Pada tanggal 11 November 2011 Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat dengan Nomor Surat PP.001/2/3/DJPL-11 yang berisi tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung di Dermaga D, menyebabkan terjadinya perubahan pada perjanjian kerjasama operasional yang telah ada sebelumnya. Kemudian Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Lampung mengajukan gugatan atas keberatan dengan perubahan yang ada. Namun hasil putusan Majelis Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah putusan hakim pada Putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016 sudah tepat atau belum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data penelitian diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, sistematika dan dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016.

Dalam perkara ini para pihak yang terlibat dinilai kurang tepat karena seharusnya pihak Penggugat adalah Perusahaan Bongkar Muat yang bersangkutan dan tidak diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, serta yang seharusnya digugat bukanlah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang melainkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Karena gugatan yang diajukan dianggap kurang pihak maka seharusnya amar putusannya adalah "Permohonan Kasasi tidak dapat diterima" dan bukan "Menolak Permohonan Kasasi" karena apabila terdapat cacat formil berupa *error in persona* dalam sebuah gugatan maka seharusnya amar putusannya adalah "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima".

**Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.**

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION TO CANCEL THE AGREEMENT BETWEEN THE ASSOCIATION OF INDONESIAN LOADING AND UNLOADING COMPANIES (APBMI) LAMPUNG AGAINST PT. PORT INDONESIA II (PERSERO) LONG BRANCH**

**(Study of Cassation Decision Number: 2975 K/PDT/2016)**

**By**

**PUTRI VALENCIA**

On 11 November 2011 the Director General of Sea Transportation issued a letter with Letter Number PP.001/2/3/DJPL-11 which contained the Determination of the Ability to Operate the Port of Panjang Dry Bulk Terminal in Lampung Province at Pier D, causing changes to the previously existing operational cooperation agreement. Then the Lampung Association of Indonesian Loading and Unloading Companies (DPW APBMI) filed a lawsuit objecting to the changes. However, the decision of the Panel of Judges from the District Court to the Supreme Court rejected the lawsuit filed. How is the analysis of the judge's consideration in Cassation Decision Number: 2975 K/PDT/2016? The purpose of this study is to analyse whether the judge's decision in Cassation Decision Number 2975 K/PDT/2016 is correct or not.

This type of research is normative legal research with descriptive type. The problem approach used is the statutory approach and the case approach. Data collection is done by literature study and document study. The research data was processed through data examination, classification, systematics and analysed qualitatively. The focus of the research is the analysis of the judge's consideration in Cassation Decision Number: 2975 K/PDT/2016.

In this case the parties involved are considered inappropriate because the Plaintiff should be the stevedoring company concerned and not represented by the Association of Indonesian Stevedoring Companies, and what should be sued is not PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Branch but the Director General of Sea Transportation. Because the lawsuit filed is considered to lack parties, the judge's verdict should be 'The Cassation Petition cannot be accepted' and not 'Rejecting the Cassation Petition' because if there is a formal defect in the form of error in persona in a lawsuit, the verdict is 'Declaring the lawsuit inadmissible'.

**Keywords:** *Cancellation of Agreement, Association of Stevedoring Companies, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Branch.*

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN  
PERJANJIAN ANTARA ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT  
INDONESIA (APBMI) LAMPUNG MELAWAN PT. PELABUHAN  
INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG**

**(Studi Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016)**

Oleh

Putri Valencia

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM  
TERHADAP PEMBATALAN  
PERJANJIAN ANTARA ASOSIASI  
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT  
INDONESIA (APBMI) LAMPUNG  
MELAWAN PT. PELABUHAN  
INDONESIA II (PERSERO) CABANG  
PANJANG (Studi Putusan Kasasi Nomor:  
2975 K/PDT/2016)**

Nama Mahasiswa. : **Putri Valencia**

Nomor Pokok Mahasiswa. : **2112011248**

Bagian. : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**  
NIP 197309291998021001

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**  
NIP 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001



**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**

Ketua

: **Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Januari 2025**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Valencia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011248

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung Melawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (Studi Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/Pdt/2016)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) Huruf g Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Januari 2025

Putri Valencia

2112011248



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putri Valencia dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Oktober 2002 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Samsul Anuar dan Ibu Supriyanti. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus 1 hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 1 hingga tahun 2015, lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 hingga tahun 2018, dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pembina (YP) Unila hingga tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2021. Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan organisasi kemahasiswaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Bidang Seni dan Kekaryaannya Periode 2023-2024, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai Anggota Bidang Kominfo Periode 2024, dan UKM-F LWDC sebagai *Vice Head of Departement Branding & Creative Communication*. Selain aktif dalam berorganisasi, penulis juga aktif menjadi panitia pelaksana pada beberapa kegiatan, pada tahun 2023 di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pernah mengikuti kegiatan NMCC AHT sebagai panitia Publikasi dan Dokumentasi, lalu pada 2024 Penulis menjadi delegasi nasional dan meraih juara 3 pada perlombaan 4<sup>th</sup> BANI *Arbitration National Moot Competition*, dan penulis juga mengikuti kegiatan IHL MCC yang diadakan oleh ICRC Indonesia sebagai kepala divisi Publikasi dan Dokumentasi, selain kegiatan kepanitiaan Penulis juga melakukan kegiatan magang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung pada divisi PPIP. Penulis mengabdikan dirinya pada Kegiatan KKN selama 40 hari di Desa Mekar Jaya, Lampung Selatan.



## MOTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu, siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S. Ali Imran: 76)

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shihab)

"Semua saya rencanakan, semua saya kejar. Karena saya tahu, kalau saya engga kejar saya tidak akan kemana mana."

(Dra. Retno Lestari Piansari Marsudi, LL.M.)

*“Fortis Fortuna Adiuvat.”*

“Keberuntungan datang pada mereka yang berani”

(Pepatah Bahasa Latin dalam film John Wick: Chapter 4)

*”To Infinity and Beyond”*

“Menuju tak terbatas dan melampauinya”

(Buzz Lightyear – Toy Story)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Ahmad Samsul Anuar dan Ibunda Supriyanti,

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

Almarhum Yai, Nyai, Akung, dan Uti,  
Bapak M. Zen, Ibu Hindun, Bapak Sofyan, dan Ibu Midarsih

Yang menemani masa kecil saya, mendukung, mendidik, dan mendoakan yang terbaik sejak saya kecil. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang, dukungan dan doa yang menjadikan saya memiliki semangat untuk mewujudkan Impian yang dititipkan kepada saya, terimakasih karena hingga saat ini masih menjadi tempat saya untuk bercerita ketika sedang ada masalah.

## SANWANCANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung Melawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (Studi Putusan Nomor 2975 K/Pdt/2016)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan terimakasih kepada Pak Wendy yang sudah membantu skripsi saya selama masa pengajuan judul skripsi karena sudah menjadi tempat konsultasi saya;
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukkan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada saya dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;



6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus saya anggap sebagai orang tua sendiri di kampus, terimakasih telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi, semangat, dan segala kebaikan lainnya sehingga saya dengan yakin mengambil topik skripsi ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik;
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Teruntuk diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang melewati titik terendah dihidupmu, terimakasih sudah berani untuk melawan rasa takut, trauma, dan mau bangun dari zona nyamanmu, terimakasih sudah berani melawan apa yang menghalangi mu selama ini hingga akhirnya kamu bisa hidup dalam mimpi kecilmu, terimakasih karena tetap menjadi pribadi yang baik di tengah masalah yang terjadi, terimakasih karena sudah mau menjadi tempat pulang bagi orang-orang terdekat disaat diri sendiri tidak punya tempat pulang ketika lelah menghadapi dunia, terimakasih karna sudah bertahan sejauh ini dan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, semoga apa yang di cita-citakan terwujud, semoga bisa lebih disiplin dalam segala hal kedepannya, semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya, semoga bisa lebih berani dalam menghadapi tantangan, semoga apapun keputusan yang diambil akan berdampak baik terhadap hidup kita, semoga bisa membanggakan mami papi dengan apa yang sedang diusahakan, dan semoga apa yang sedang diusahakan berbuah manis serta tidak mengecewakan lagi;

10. Teruntuk keluarga besar bapak M.Zen, keluarga besar bapak Sofyan, dan adik saya Muhammad Yudha Adhirajasa, terimakasih karena telah memberikan dukungan kepada saya, memberikan motivasi, terimakasih karena telah menjadi tempat ternyaman untuk pulang ketika sedang tidak baik-baik saja, terimakasih kepada ayuk saya Vera Okiu Lianda karena telah membantu saya dalam menghadapi kesulitan selama masa perkuliahan khususnya pada urusan administrasi, dan semoga impian kita bisa liburan ke Jogja sekeluarga besar ituu terwujud, next trip kita ke Korea kan?
11. Teruntuk teman-teman Pingky Lovers, Dita, Nuraina, Jheny, Zakia, Pingkan, Allysa, Abella, Risyia, Selvita, terimakasih karena telah menemani saya sejak masa SMP hingga saat ini, terimakasih karena telah membantu saya apabila ada kesulitan, dan terimakasih karena telah selalu bersedia mendengarkan cerita saya, semoga Impian kita untuk liburan bareng itu bisa terwujud dalam waktu dekat, semoga kita bisa sukses dunia akhirat;
12. Teruntuk Kamelia Salsabilla dan Aulia Rahma Indramarwani, terimakasih karena telah menemani saya sejak SMA hingga saat ini, terimakasih karena telah menemani saya dalam menyusun skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan selalu bersedia menemani saya ketika sedang ada masalah, semoga Impian yang kita impikan selam aini bisa terwujud, dan semoga kita sehat selalu dan sukses dunia akhirat;
13. Teruntuk Teresia Rosa Yudanti dan Syifa Mustika Adinda Putri, terimakasih karena telah menemani saya selama menyusun skripsi, membantu saya dalam mengerjakan revisi, terimakasih atas dukungan dan motivasinya untuk saya, dan terimakasih karena telah bersedia menjadi tempat saya untuk konsultasi tentang banyak hal, semoga hal-hal baik terus datang kepadamu, dan cita citamu untuk masa depan nanti tercapai;
14. Teruntuk *Head Division* dari *International Humanitarian Law*, Nabil, Bianca, Fajar, Naya, Rachel, Ben, Rafli, Rizka, Iswan, dan anggota pdd ku, terimakasih telah menerima saya sebagai bagian dari kegiatan kalian, terimakasih atas dukungan dan masukkannya selama saya menulis skripsi ini, dan semoga hal-hal baik akan terus datang kepada kalian;

15. Teruntuk teman-teman pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung Angkatan 2024 khususnya Fikal, Manda, Diana, Juan, Silvi, dan Adit, serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini, terimakasih karena sudah kebersamai saya selama menyusun skripsi ini, memberikan dukungan dan motivasi kepada saya, memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan kepada saya;
16. Teruntuk teman seperjuangan selama menempuh studi S-1 ini, Aisya Ivena Fariza dan Elisabeth Artauli, terimakasih atas kebersamaan dan banyak membantu saya selama masa perkuliahan, terimakasih atas dukungan, motivasi dan ilmu yang diberikan, semoga kita sehat selalu dan impian kita bisa terwujud;
17. Teruntuk Kelompok KKN Desa Mekar Jaya, M. Ichsan Sabri, Maulia Putri, Azzahra Fatiya Luqyana, Kamelia Salsabila, Krespo Situmorang, Arya Nugraha, terimakasih atas dukungan dan telah menemani saya selama 40 hari melaksanakan KKN di Desa Mekar Jaya, terimakasih untuk semua support dan motivasi dari kalian, semoga cita cita yang kita impikan terwujud nantinya;
18. Teruntuk Kelompok *Internal Moot Court Competition In Der Minne*, Kak Aqilla, Kak Intan, Kak Tia, Akbar, Maria, Bagun, Uus, Gevita, Daud, Puan, Sisi, Dela, Mico, Joy, Femi, Anggie, Abinar, Thomas (kucing kami), terimakasih atas dukungan, ilmu yang diberikan dan motivasi kepada saya, terimakasih karena telah menemani saya dalam Menyusun skripsi ini, semoga kita bisa sukses untuk masa depan kita, dan semoga kita bisa kumpul lagi dengan seragam kita masing-masing nantinya, serta semoga hal baik akan terus datang kepada kalian;
19. Teruntuk Teman-Teman Delegasi *National Arbitration Moot Competition 2024*, Bang Iqbal, Monica, Iqbal Al-Hakim, Fikri, Aisya Izzatun, Queen, Alya, Novia, Yuda, terimakasih untuk kebersamaan selama perkarantinaan, terimakasih telah mau bekerja keras, semoga kita tetap kompak walaupun nanti sudah jarang bertemu, semoga kita sukses kedepannya, dan semoga hal baik terus datang ke kita;



20. Teruntuk Kak Naili, Kak Grace, Kak Firman, Kak Hari, Kak Juli, Pak Yadi, Pak Istiadi, Kak Desta, dan kakak-kakak lainnya dari bidang PPIP, terimakasih atas bimbingan dan arahan selama saya magang di Kanwil Pajak Bengkulu Lampung bidang PPIP, terimakasih sudah mau berbagi pengalaman dengan saya, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, terimakasih juga atas perhatian, saran, serta masukkannya, magang ini akan menjadi pengalaman paling berkesan bagi saya.
21. Teruntuk Bang Roy Owen, Bang Iqbal Natio, Kak Dewa Ayu, Kak Aqilla, Kak Intan, dan Kak Tia, sebagai senior selama saya menempuh S1 di Universitas Lampung, terimakasih banyak sudah meluangkan waktu, terimakasih karena telah memberikan dukungan, motivasi, dan ilmu hingga saya bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu, semoga selalu sehat, sukses untuk masa depan kalian;
22. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama saya menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum dan Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
23. Teruntuk teman-teman Bagian Hukum Keperdataan dan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah kebersamaan saya selama masa perkuliahan ini;
24. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan menempa diri.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak ini. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Januari 2025

Penulis,

**Putri Valencia**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian .....	6
2.1.1. Definisi Perjanjian .....	6
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian .....	7
2.1.3. Unsur Perjanjian.....	8
2.1.4. Asas Perjanjian.....	9
2.1.5. Jenis Perjanjian .....	12
2.1.6. Akibat Sahnya Perjanjian.....	14
2.1.7. Perjanjian Kerjasama .....	16
2.1.8. Perjanjian Kerjasama Operasional .....	16
2.2 Tinjauan Tentang Pembatalan Perjanjian .....	17
2.2.1. Definisi Pembatalan Perjanjian .....	17
2.2.2. Syarat Pembatalan Perjanjian .....	18

2.2.3. Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian.....	22
2.3 Upaya Hukum.....	23
2.4 Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Tipe Penelitian .....	38
3.3 Pendekatan Masalah .....	38
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian .....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	40
3.5 Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Pelabuhan Panjang .....	42
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016.....	44
4.2.1. Peristiwa Hukum.....	44
4.2.2. Pertimbangan Hakim .....	53
4.3 Analisis Terhadap Putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	42
5.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelabuhan merupakan bagian penting dari tatanan transportasi nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang andal dan berkinerja baik untuk menjamin efisiensi nasional dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Untuk mengelola kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan merupakan wewenang dari PT. Pelabuhan Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 90 ayat (3) huruf G dan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, serta mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait di Perairan. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang logistik secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan. Pelabuhan Panjang mampu berkembang menjadi pelabuhan samudera yang tidak hanya melayani pelayaran antar pulau tetapi juga melayani pelayaran internasional.

Pelabuhan Panjang merupakan salah satu dari dua Pelabuhan utama di Provinsi Lampung yang terletak di daerah Bandar Lampung. Pelabuhan ini aktif dalam kegiatan transportasi produk-produk domestik dan penunjang produk industri. Kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Panjang tidak hanya dari dalam negeri bahkan dari luar negeri untuk menunjang kegiatan ekspor impor. Pelabuhan Panjang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Panjang atau PT. PELINDO II.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang melakukan kerja sama dengan Perusahaan bongkar muat yang ada di sekitar Pelabuhan Panjang untuk mengelola kegiatan bongkar muat container yang dibawa oleh kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan Panjang. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan Perusahaan Bongkar Muat adalah perjanjian yang mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan Panjang dan tentang pembagian keuntungan dari kegiatan bongkar muat tersebut. Kerja sama yang dilakukan oleh PT. PELINDO II dengan Perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Panjang, PT. PELINDO II menerapkan sistem kerja sama yang bertujuan dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Pada 11 November 2011 Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor Surat PP.001/2/3/DJPL-11 mengeluarkan surat yang berisi tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung di Dermaga D. Kemudian pada 19 Desember 2011, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Surat: UT.02/I/19/P1.II-11 mengeluarkan Surat Tentang Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang yang salah satu isi surat tersebut menyatakan bahwa telah menetapkan pelaksanaan pengoperasian terminal curah kering di Dermaga D di tangani secara langsung oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang.

Dikarenakan telah dikeluarkannya kedua surat ketetapan tersebut maka pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang melakukan rapat bersama dengan pihak Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (DPW APBMI) yang diadakan di Batam pada 20 Januari 2012. Pada rapat tersebut pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang memberikan tawaran 3 opsi terkait pelaksanaan kegiatan bongkar muat yang dilakukan di Dermaga D Pelabuhan Panjang, yaitu:

- a. *Stevedoring*, *Cargodoring*, dan *Receiving/Delivery* dikerjakan seluruhnya oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang
- b. *Stevedoring* dikerjakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, sedangkan *Cargodoring* dan *Receiving/Delivery* dilakukan oleh Pihak Perusahaan Bongkar Muat
- c. Menggunakan dasar perhitungan sesuai dengan OPP/OPT kesepakatan APBMI dan APINDO.

Kemudian pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) melakukan rapat internal untuk memberikan jawaban atas usul pada rapat tersebut. Hasil dari rapat internal yang dilakukan oleh pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) ini menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima dan menolak ketiga opsi yang ditawarkan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan alasan karena hal tersebut dapat menghilangkan fungsi Perusahaan bongkar muat ini sendiri.

Dikarenakan hingga tanggal 01 Mei 2012 belum juga terjadi kesepakatan antara para pihak, maka dari tanggal 01-05 Mei 2012 terjadilah mogok kerja yang dilakukan oleh Gabungan Asosiasi Pelabuhan Panjang. Karena terjadinya mogok kerja yang dilakukan para pekerja bongkar muat di Pelabuhan Panjang dan tidak kunjung ada kesepakatan kedua belah pihak, menyebabkan pelayanan bongkar muat kapal menjadi terganggu.

Pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung mengatakan bahwa mereka merasa dipaksa untuk menyetujui tawaran yang diajukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, karena apabila tidak menyetujui tawaran tersebut maka para pihak dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung tidak diperbolehkan melakukan aktifitas kerja di Dermaga D Pelabuhan Panjang, kapal tidak disandarkan, maka pada 13 Juli 2012 para pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung dengan sangat terpaksa menandatangani kesepakatan tersebut.



Setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, banyak masukan dan keluhan yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat karena merasa terlalu berat bebannya yang menimbulkan ekonomi biaya logistik tinggi kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 diadakanlah Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di Jakarta. Setelah diadakannya RAKERNAS tersebut pada tanggal 03 Juni 2013 pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung mengeluarkan surat Nomor 013/APBMI/LPG/VI-2013 yang ditujukan kepada pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, yang berisikan perihal pembatalan kesepakatan bersama yang pernah ditanda tangani kedua belah pihak pada 13 Juli 2012.

Pada 04 Juni 2013 telah diadakan mediasi antara kedua belah pihak, namun pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang menolak pembatalan kesepakatan tersebut, sehingga menyebabkan terjadi kegiatan mogok kerja oleh para buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang, maka pihak APBMI Lampung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan alasan bahwa perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak pada 13 Juli 2012 tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena disepakati dengan paksaan dan diminta untuk batal demi hukum.

Upaya hukum pertama yang diajukan oleh pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung terhadap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Lampung yaitu mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk). Hasil dari putusan hakim dalam Upaya hukum pertama ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan tentang pembatalan perjanjian yang diajukan oleh pihak APBMI Lampung.

Kemudian pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (Putusan Nomor 15/Pdt/2016/PT.Tjk). Hasil dari persidangan ini adalah menguatkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 52/PDT.G/2015/PN/Tjk. Setelah persidangan kedua gagal, pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (Putusan Nomor 2975 K/PDT/2016). Dan hasil dari persidangan terakhir ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan perjanjian yang diajukan oleh pihak APBMI Lampung.

Berdasarkan latar belakang studi kasus ini, maka akan dilakukan analisis pada pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perjanjian yang diajukan oleh pihak APBMI Lampung dengan berdasarkan teori, asas dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul: Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung Melawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (Studi Putusan Nomor: 2975 K/Pdt/2016).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016?
2. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan Penggugat dalam putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016
2. Untuk menganalisis putusan Hakim dalam putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016 berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Indonesia dan data wawancara dengan Ahli Hukum Kontrak.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum perdata murni khususnya tentang Hukum Perjanjian. Sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam menolak perkara pembatalan perjanjian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian**

##### **2.1.1 Definisi Perjanjian**

Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa sebuah hubungan hukum dapat dikatakan sebagai perjanjian atau perikatan apabila ada dua atau lebih pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dan adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya tersebut

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup>

Menurut R. Wirjono Projodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Menurut Hartono Hadisoepito, Perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>3</sup> Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perikatan sebagai bagian dari perjanjian, maka perjanjian akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk memenuhi prestasi tersebut.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.27, Jakarta:PT. Intermasa, 1995, hlm.22.

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981, hlm. 9.

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 35.

### 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkontrak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat kehendak.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara yaitu, anak dibawah umur, orang dalam pengampunan, dan Perempuan yang telah menikah<sup>4</sup>.

- 3) Suatu hal tertentu.

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian. Ketegasan objek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa objek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KUHPerdara tersebut menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti.

---

<sup>4</sup> Perempuan yang sudah menikah saat ini dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

4) Suatu sebab yang halal

Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdara. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan terperinci dalam KUHPerdara, namun pada Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa sebab yang halal adalah:

1. Bukan tanpa sebab;
2. Bukan sebab yang palsu;
3. Bukan sebab yang terlarang.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut J. Satrio<sup>5</sup>, Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian lebih tepat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur *essensialia* dan bukan unsur *essensialia*, yang bukan unsur *essensialia* dibagi menjadi unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Menurut Mariam Daruz Badruzaman<sup>6</sup>, Unsur *essensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive ordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, h.27.

<sup>6</sup> Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yusrisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Cet. 1, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Op.Cit*



Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.<sup>8</sup> Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, domisili pada pihak.

#### 2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

##### 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*).

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>9</sup>

##### 2) Asas Konsensualisme (*Consensualim*)

Asas konsualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

---

<sup>8</sup> J. Satrio, *Op.Cit*

<sup>9</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 147.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas Konsensualisme mempunyai arti penting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkannya pada saat atau detik tercapainya consensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.

### 3) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata, Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan:

“Lagipula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna untuk kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

#### 4) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ungkapan *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>10</sup> Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

#### 5) Asas Itikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam Bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

---

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 35.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hlm. 56.

### 2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktik, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan suatu barang tertentu kepada A.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur

c. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbulah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, missal jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai.

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut “kontan dan tunai”.<sup>12</sup>

### 2.1.6 Akibat Sahnya Perjanjian

Akibat dari sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1338 yaitu:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

#### 1) Berlaku Sebagai Undang-Undang

Menurut Munir Fuady, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut.<sup>13</sup> Dan apabila perjanjian telah disepakati maka perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya, para pihak harus menaati isi perjanjian yang mereka buat seperti mereka menaati undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang.

#### 2) Perjanjian Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

Perjanjian sah tidak dapat dibatalkan kembali secara sepihak, jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak yang berwenang<sup>14</sup>, perjanjian dapat dibatalkan apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan pasal 1266 yang menyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 86.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992. hlm. 124



Dengan adanya pembatalan perjanjian akan menimbulkan penghapusan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Namun apabila perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permintaan ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya, ganti kerugian ini didasarkan pada pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

### 3) Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik

Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Itikad baik harus telah ada diantara para pihak pada masa negosiasi, untuk menentukan isi perjanjian maka kedua belah pihak harus mengedepankan kejujuran.

Subekti mengemukakan bahwa terdapat dua jenis itikad baik yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.<sup>15</sup> Itikad baik subjektif maknanya adalah kejujuran, kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Sedangkan itikad baik objektif ada pada tahap kontraktual, makna itikad baik objektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual karena masa kontraktual isi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009, hlm.7.

### 2.1.7 Perjanjian Kerjasama Perusahaan

Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian jenis baru dimana dimaksud dengan perjanjian jenis baru adalah suatu perjanjian yang belum ada ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang melandasi perjanjian tersebut. Perjanjian kerja sama tidak diatur secara rinci didalam KUHPerduta. Perjanjian Kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama (*Innominaat*). Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian Kerjasama berasal dari kata perjanjian dan Kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>16</sup> Sementara Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.<sup>17</sup>

### 2.1.8 Perjanjian Kerjasama Operasional

Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) bertujuan untuk membangun hubungan bisnis antara para pihak dan untuk saling bertukar kepentingan. Proses terjadinya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum. Kerjasama Operasi berlandaskan pada hukum perdata umumnya. Hukum perikatan khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan asset, pola bagi pendapatan-beban-hasil akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1995, hlm. 19.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 460.

<sup>18</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 39, Akuntansi Kerjasama Operasi, hlm.1.

Para pihak yang telah sepakat dalam perjanjian KSO terikat dalam perikatan yang lahir karena perjanjian serta yang dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada dasarnya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) merupakan perjanjian *equability* dengan unsur *justice* serta *fairness*.<sup>19</sup> Makna *equability* menunjukkan suatu hubungan kesetaraan, tidak berat sebelah dan adil antara hak dan kewajiban. Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) terdapat pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya.

## 2.2 Tinjauan Tentang Pembatalan Perjanjian

### 2.2.1 Definisi Pembatalan Perjanjian

Praktiknya dalam sebuah perjanjian, pembatalan perjanjian secara sepihak sering kali terjadi. Dalam kontrak bisnis bahkan menjadi sebuah klausul yang wajar untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Sengketa pembatalan perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa telah dirugikan atas tindakan wanprestasi pihak lainnya. Secara teoritis, menjadi hak seseorang untuk membatalkan perjanjian jika memang mempunyai alasan kuat untuk itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Asas-Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Vol. 18, Nomor 31, 2003, hlm. 195.

Ayat (2) mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka perjanjian tersebut tidak secara otomatis batal melainkan harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam pernyataan ayat (2) “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.” Ditekankan kata “harus”, sehingga gugatan pembatalan perjanjian melalui hakim merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Maka dalam hal ini hakim mempunyai peran aktif untuk menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian. Jadi, putusan hakim inilah yang menentukan apakah salah satu pihak benar melakukan wanprestasi, sehingga pembatalan perjanjian dapat dilakukan atau sebaliknya.

### **2.2.2 Syarat Pembatalan Perjanjian**

#### **A. Syarat Pembatalan Perjanjian Menurut Undang-Undang**

Syarat pembatalan perjanjian menurut Pasal 1321, 1323, dan 1328 KUHPerdata yaitu :

1. Kekhilafan (*dwaling*)

Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

2. Paksaan (*dwang*)

Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

3. Penipuan (*bedrog*)

Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.”

#### 4. Penyalahgunaan Keadaan

Doktrin penyalahgunaan keadaan adalah doktrin yang menyatakan Ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah tersebut sehingga pihak yang lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut. Implikasi dari penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian yang dimaksud dibuat tidak dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak, sehingga melanggar syarat pertama sahnyanya perjanjian yaitu kesepakatan diantara para pihak. Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan menjadi bisa dibatalkan.<sup>20</sup>

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietighaar*).
2. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata, yaitu:

---

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.174-175.

“Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

### **B. Syarat Pembatalan Perjanjian Menurut Pendapat Para Ahli Hukum**

Menurut Subekti, batalnya perjanjian disebabkan karena salah satu pihak melanggar syarat sah perjanjian. Dimana pembatalan perjanjian secara sepihak disebabkan karena melanggar syarat objektif yaitu “suatu sebab yang halal”. Pasal 1265 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

Pembatalan perjanjian harus dimintakan putusan hakim. Sehingga, Ketika perjanjian berisikan bukan suatu sebab yang halal atau terlarang, seperti berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka karena alasan tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian.<sup>21</sup>

Kelalaian tersebut oleh Pasal 1265 KUH Perdata dipandang sebagai syarat yang dapat membatalkan perjanjian, bukan batal demi hukum melainkan harus dimintakan kepada hakim. Menurut beliau, jika akibat hukum terpenuhinya wanprestasi sebagai syarat batal mengakibatkan batal demi hukum, artinya berlaku surut, keadaan akan kembali seperti sebelum adanya perikatan, maka yang berakhir hanya hak perseorangannya saja, tidak dengan hak kebendaannya.

---

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.



Sehingga, benda-benda yang telah diserahkan kepada kreditur tidak ikut dikembalikan jika benda tersebut telah berpindah di tangan pihak ketiga. Dengan demikian, akibat hukum pembatalan perjanjian karena wanprestasi yang dibatalkan melalui hakim, mempunyai akibat hukum sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1265 KUH Perdata.<sup>22</sup> J. Satrio berpandangan bahwa dalam Pasal 1266 KUH Perdata ayat (3)<sup>23</sup>, yang menerangkan sekalipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian, tetap pembatalan perjanjian harus melalui perantara hakim.

Mengutip pendapatnya Sudargo Gautama yang menyatakan pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan suatu yang lazim dilakukan dalam perjanjian. Mengingat proses gugatan melalui pengadilan dengan proses yang Panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam 1266 KUH Perdata yang merumuskan terpenuhinya wanprestasi sebagai syarat batal yang menyebabkan pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Sedangkan yang diterangkan dalam Pasal 1265 akibat terpenuhinya syarat batal yang sebenarnya adalah batal demi hukum. Keduanya menimbulkan ketidakselarasan. Jika memang pembuat undang-undang menyamakan wanprestasi sebagai syarat batal, seharusnya juga menyelaraskan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu sesuai dengan ketentuan syarat batal yang sebenarnya dalam Pasal 1265 KUH Perdata bahwa akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.

### 2.2.3 Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian

Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1451:

“Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.”

Pasal 1452:

“Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”

Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.<sup>24</sup> Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, hlm.294.

Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

### **2.3 Tinjauan Tentang Upaya Hukum**

#### **A. Pengertian Upaya Hukum**

Pengertian Upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perwalianan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

#### **B. Tujuan Upaya Hukum**

Tujuan dari Upaya hukum adalah:

1. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya
2. Mencapai kesatuan dalam peradilan
3. Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.

## C. Upaya Hukum Biasa

### 1. Pemeriksaan Tingkat Banding

Upaya yang dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam pengadilan tingkat banding, secara yuridis formal undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan pengadilan banding.<sup>25</sup> KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi:

”Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap tingkat bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi-saksi baru.<sup>26</sup> Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

### 2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan hukum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ini adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 429.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 292.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 298.

#### D. Upaya Hukum Luar Biasa

##### 1. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259 KUHAP). Tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan dengan benar sehingga ada kesatuan dalam peradilan.<sup>28</sup> Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pihak yang dapat mengajukan adalah Jaksa Agung.

##### 2. Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, namun praktiknya dalam beberapa kasus selain terpidana atau ahli warisnya, jaksa dapat mengajukan peninjauan Kembali. Peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) tetapi juga dapat memeriksa fakta dan bukti (*judex facti*) dalam suatu perkara.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> HMA. Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 393.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 305-306.

**Alur Peradilan**

## **1. Para Pihak**

### **Penggugat**

1. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (DPW APBMI)
2. PT. Varuna Tirta Prakasya
3. PT. Bintang Samudera Makmur
4. PT. Ilham Jaya Samudera
5. PT. Budi Samudera Tata Karya
6. PT. Sinar Gunung Mukti
7. PT. Gunung Madu Plantation
8. PT. Sentra Sentosa Alam Indah
9. PT. Bhandra Graha Reksa
10. PT. Lastarindo Makmur Perkasa Jaya
11. PT. Cakarya Lampung Mandiri
12. PT. Cira Karsa Mahesa
13. PT. Satria Duta Perkasa
14. PT. Sagora
15. PT. Guna Sampurna Utamindoraya
16. PT. Rizka Surya Permata
17. PT. Tebar Jala Samudera
18. PT. Baruna Karya Investama
19. PT. Kresindo Kencana
20. PT. Lintas Nusantara Prima
21. PT. Duta Nusantara Terpadu
22. PT. Bahana Utama Arta Samudera
23. PT. Internoda Buana Trans
24. PT. PBM Koperasi Pelangi

### **Tergugat**

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang



## 2. Gugatan

Dalam Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat ada beberapa permohonan yang diajukan oleh pihak Penggugat, yaitu:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugata untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani antara para Penggugat (diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung) dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2012 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi memungut biaya *Share Handling* kepada para Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang para Penggugat sebesar Rp 5.472.282.136,- (Lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu serratus tiga puluh enam rupiah);
- 5) Menyatakan menghapus tunggakan para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 2.196.959.499,- (Dua milyar serratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap.

## 3. Upaya Damai

Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan sengketa ke Pengadilan, namun Mediasi yang dilakukan tidak berhasil dan sengketa berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembacaan Jawaban Gugatan oleh Tergugat.

#### **4. Jawaban**

Dalam Jawaban Gugatan pihak Tergugat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena seharusnya para Penggugat tidak hanya menggugat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang akan tetapi menggugat juga Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cabang Panjang sebagai Tergugat II, mengingat KSOP sebagai regulator di Pelabuhan yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah mengatur lalu lintas kapal keluar masuk Pelabuhan sehingga bersandar atau tidak bersandarnya kapal adlaah merupakan tugas dan kewenangan KSOP tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang diajukan dalam jawaban oleh Tergugat diantaranya:

- 1) Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor: 026/APBMI/LPG/VII/2012 dan Nomor: HK.566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Penanganan Bongkar Muat Di Terminal Curah Kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) yang ditandatangani oleh Penggugat (diwakili oleh APBMI) dan Tergugat sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3) Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 4) Agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara.

#### **5. Replik**

Dalam Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil yang menguatkan gugatannya sebagaimana terlampir dalam Gugatan Penggugat.

#### **6. Duplik**

Dalam Duplik yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil yang menguatkan Jawaban Gugatan sebagaimana terlampir dalam Jawaban Gugatan Tergugat.

## **7. Pembuktian dari Penggugat**

### **Saksi Penggugat**

- 1) Muharam Achmad Tasin, sebagai Pekerja PT. Samudera Indonesia.
- 2) Edi Asuhan, sebagai Buruh Harian Lepas di Pelabuhan Panjang.
- 3) Romulo Simangunsong, sebagai Ketua Bidang Keuangan APBMI.
- 4) Suhaili, sebagai Ahli dalam APBMI.
- 5) Yulizar Wijaya, sebagai pekerja di Pelayaran dan pernah bekerja di Perusahaan Bongkar Muat.
- 6) H. Sulaiman Efendi, sebagai Ketua DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan *Forwarding* Indonesia/ILFA)
- 7) Yudi Mulawarman, sebagai Buruh Harian Lepas di Pelabuhan Panjang.
- 8) Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., sebagai Ahli Hukum.

## **8. Pembuktian dari Tergugat**

### **A. Bukti Tertulis Tergugat**

- 1) Surat kesepakatan bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang dengan DPW APBMI Lampung Nomor: 026/APBMI/LPG/VII/2012 dan Nomor: HK.566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan No: PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan No: PM 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 23 tahun 2013 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial.

- 5) Surat Nomor: HK.003/1/11 Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap PT. Pelabuhan Indonesia I,II,III,IV (Persero).
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP.001/2/3/D JPL-11 tanggal 11 November 2011 tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung.
- 7) Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: UT.02/1/19/P 1-II-11 tanggal 19 desember 2011 tentang Pengoperasian Terminal Curah Kering.
- 8) Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Nomor: UT.02/1/4/C. PJG-12 tanggal 28 Maret 2012 tentang Pelaksanaan *Stevedoring* di Terminal Curah Kering.
- 9) Kwitansi dari PT.Harun Sari Utama Bo.052/HSU/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, *Share Handling* Pemuatan Bungkil Party 1.400 Ton. Berisi tentang tagihan Kwitansi pembayaran *Share Handling* dari PBM kepada Pengguna Jasa.
- 10) Rekap Penagihan, Piutang Jasa *Share Handling* PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, berisi tentang daftar nama Perusahaan yang telah membayar sejumlah Rp 1.164.161.663,-
- 11) Rekap Penagihan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, berisi tentang daftar nama Perusahaan yang belum membayar sejumlah Rp 2.681.273.116,-
- 12) Rekapitulasi Pra Nota *Share Handling* Periode November 2014 s/d Mei 2015 sejumlah Rp 675.482.390,-
- 13) Bukti Penerimaan Kas Tanggal 17 Februari 2014, Pembayaran Nota *Share Handling* MV dari PT. Lampung Jaya Samudera.
- 14) Bukti Penerimaan Kas Tanggal 02 Juli 2014, Pembayaran Nota Uster dari PT. Tri Jaya Elang Maritim.
- 15) Bukti Penerimaan Kas Tanggal 24 Juli 2014, Pembayaran Nota Uster dari PT. Maskapai Pelayaran Pulau Laut.

- 16) Bukti Penerimaan Kas Tanggal 23 September 2014, Pembayaran Nota Uster dari PT. Gunung Madu Plantation.
- 17) Bukti Penerimaan Kas Tanggal 04 November 2014, Pembayaran Nota Uster dari PT. Baruna Karya Investama.
- 18) Bukti Penerimaan Kas Tanggal 10 November 2014, Pembayaran Nota Uster dari PT. Jalamas Margatama.
- 19) Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: U.30/2/15/P1-II-12 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pengenaan Besaran Bagi Hasil Terhadap Perusahaan Bongkar Muat yang Bekerja di Pelabuhan Panjang.

**B. Saksi Tergugat**

- 1) Kalalo Nugroho, S.H., sebagai Ahli di Bidang Transportasi Hukum Laut.
- 2) Kristan Teguh Prawito, sebagai pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.

**9. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat**

Dalam kesimpulan yang disampaikan masing-masing pihak, baik pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat menyatakan tetap pada permohonan masing-masing pihak sebagaimana yang terlampir pada Gugatan ataupun Jawaban Gugatan.

**10. Putusan Pengadilan Negeri**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk, Majelis Hakim memutuskan untuk Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan harus membayarkan biaya perkara sebesar Rp 491.000,00.- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).


**11. Putusan Pengadilan Tinggi**

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor: 15/PDT/2016/PT.TJK, Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 7 Desember 2015 yang dimohonkan banding. Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**12. Putusan Mahkamah Agung**

Dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 2975 K/Pdt/2016, Majelis Hakim memutuskan untuk Menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pihak Penggugat. Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah).

## 2.4 Kerangka Fikir



**Keterangan:**

PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Panjang atau PT. PELINDO II merupakan pihak pengelola pada Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung merupakan gabungan dari perusahaan bongkar muat yang ada di Lampung tepatnya di Pelabuhan Panjang.

Kedua belah pihak terikat pada perjanjian kerjasama dalam mengelola Pelabuhan Panjang. Namun pada 11 November 2011 Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor Surat PP.001/2/3/DJPL-11 mengeluarkan surat yang berisi tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung di Dermaga D. Kemudian pada 19 Desember 2011, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Surat: UT.02/I/19/P1.II-11 mengeluarkan Surat Tentang Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang yang salah satu isi surat tersebut menyatakan bahwa telah menetapkan pelaksanaan pengoperasian terminal curah kering di Dermaga D di tangani secara langsung oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang.

Dikarenakan adanya penambahan biaya yang muncul akibat dari keluarnya surat keputusan yang baru dengan Nomor Surat: UT.02/I/19/P1.II-11, menyebabkan pihak Perusahaan Bongkar Muat merasa terbebani dan akhirnya pihak Perusahaan Bongkar Muat melalui Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung mengajukan pembatalan perjanjian. Kedua belah pihak telah mengadakan rapat untuk menyelesaikan perkara ini, namun upaya damai gagal dilakukan.

Akhirnya pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung melakukan Upaya hukum pertama, dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Putusan: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.



Dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung ditolak, kemudian pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor Putusan: 15/PDT/2016/PT.Tjk, Majelis Hakim memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk.

Upaya hukum terakhir yang ditempuh oleh Pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung adalah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan: 2975K/Pdt/2016. Majelis Hakim pada memutuskan untuk menolak pengajuan kasasi oleh Pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung dan menghukum Pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung untuk membayar biaya perkara.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan sebuah metode penelitian yang sistematis, sehingga memberikan informasi yang dapat dipercayai dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sebenar-benarnya serta mudah dipahami oleh pembaca umum. Penelitian hukum dasarnya adalah sebuah kegiatan akademis yang harus berdasarkan dengan metode-metode, sistematika dan analisis yang berasal dari pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum yang ada dengan cara meneliti gejala-gejala tersebut. Maka, penelitian hukum dalam hal meneliti gejala-gejala tersebut diharuskan mendalami fakta hukumnya yang diharapkan dapat menemukan sebuah pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala-gejala tersebut.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>30</sup> Disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum seingkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini akan membahas mengenai analisis putusan hakim dalam menolak gugatan dalam perkara pembatalan perjanjian antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Lampung dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13.

<sup>31</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>32</sup>

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>33</sup> Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan analitis disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung Melawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (Studi Putusan Nomor 2975 K/Pdt/2016).

### 3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Berdasarkan dengan gejala-gejala yang menimbulkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Penggunaan data sekunder akan memakai bahan pustaka dengan mengumpulkan bahan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

<sup>33</sup> Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 303.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 152.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk
- 3) Putusan Nomor: 15/PDT/2016/PT.Tjk
- 4) Putusan Nomor: 2975K/Pdt/2016
- 5) PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait di Perairan.
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari internet diantaranya jurnal, artikel, dan kamus Bahasa Indonesia.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*library research*)  
Studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
2. Studi Dokumen  
Studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini, yaitu:
  - 1) Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk
  - 2) Putusan Nomor: 15/PDT/2016/PT.Tjk
  - 3) Putusan Nomor: 2975K/Pdt/2016
3. Wawancara (*interview*)  
Studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada Ahli Hukum Kontrak, yaitu Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.S. dan Ibu Rilda Murniati, S.H., M.H.

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data  
Tahapan dimana penulis memeriksa Kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
2. Klasifikasi data  
Kegiatan pengurutan data menurut kelompok-kelompok yang telah dipersiapkan dengan tujuan data yang akan digunakan adalah benar-benar diperlukan dan akurat untuk dapat dilakukan analisis terhadapnya.

### 3. Sistematika data

Penelurusan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.<sup>35</sup>

### 4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, melalui studi kepustakaan maka data akan diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.TJK *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Nomor 15/PDT/2016/PT.TJK telah tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Putusan *Judex Facti* dalam perkara *A quo* mengenai rekonvensi telah tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (DPW APBMI LAMPUNG) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

2. Dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut maka pada 11 November 2011 Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor Surat PP.001/2/3/DJPL-11 mengeluarkan surat yang berisi tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung di Dermaga D. Kemudian pada 19 Desember 2011, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Surat: UT.02/I/19/P1.II-11 mengeluarkan Surat Tentang Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang. Karena telah diterbitkannya aturan terbaru tersebut serta dikeluarkannya kedua surat ketetapan tersebut maka pihak PT. Pelabuhan

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang mengusulkan untuk mengubah perjanjian yang telah dibuat antara pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan pihak Perusahaan Bongkar Muat yang ada di Pelabuhan Panjang;

Oleh karena itu majelis hakim memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang dan pihak Perusahaan bongkar muat telah sesuai dengan perundang-undangan dan amar putusan hakimnya adalah “Menolak Gugatan pihak Pengugat”. Menurut penulis putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016 kurang tepat karena seharusnya putusan Majelis Hakim adalah “Pengajuan Kasasi Tidak Dapat Diterima” dan bukan “Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi”.

Dalam perkara ini yang tepat adalah gugatan mengandung cacat formil yaitu error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat, karena Penggugat seharusnya Perusahaan Bongkar Muat yang bersangkutan dan tidak diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, serta yang seharusnya digugat bukanlah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang melainkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, karena yang mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor Surat PP.001/2/3/DJPL-11 yang berisi tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung di Dermaga D adalah pihak Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Kemudian terkait perjanjian yang diajukan pembatalannya oleh pihak Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Lampung, bahwasanya sebuah perjanjian boleh diubah apabila didalamnya terdapat klausul yang mengatur tentang perubahan dan perjanjian tidak boleh dibatalkan sepihak maka seharusnya kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk membuat perjanjian baru yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam Surat Keputusan dengan Nomor PP.001/2/3/DJPL-11.



## **5.2 SARAN**

Berdasarkan uraian diatas maka saran dalam penelitian ini adalah Semoga kedepannya Majelis Hakim bisa lebih cermat lagi dalam memutuskan perkara kedepannya, dan semoga pihak yang terlibat bisa belajar dari masalah ini untuk jadi lebih baik lagi dalam menjalankan hubungan kerja kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana,.
- Ibrahim Johannes, Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004.
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- *Asas-Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Vol. 18, Nomor 31, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981.
- *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.27, Jakarta: Intermedia, 1995.
- *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sasmito Joko, *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*, Malang: Setara Press, 2017.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yaser Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait di Perairan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 39, Akuntansi Kerjasama Operasi.

## **C. Jurnal**

Aditiawan Muslim, Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Dalam Pengelolaan Lahan Kepelabuhanan (Studi Pemisahan Regulator Dan Operator Pelabuhan), PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, Bandar Lampung, Jurnal Fiat Justisia Vol. 10 No.2, 2016.

Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24, No. 3, 2012.

Boris Tampubolon, *Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian*, Dalimunthe Tampubolon, Artikel Hukum Perdata, 2016.

Gerry R. Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Lex Privatum Vol. 1, No. 4, 2013.

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020.

Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono, *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Lex Patrimonium Vol. 2, No. 2, 2023.

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7, No. 2, 2018.

Yulia Dewitasari, Putu Tuni Cakabawa L, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **D. Tesis**

Linna Nindyahwati, *Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Pembangunan Jalan Tol/Freeway Paket 2 Samboja-Palaran 1 Kalimantan Timur*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Retno Prabandari, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.